



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx, Tempat, Tanggal Lahir Balang Pasui, 20 Oktober 1928, Umur 90 tahun, 9 bulan, agama, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak ada, Tempat kediaman xxxxxxxxxxxx,, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai, **pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon .

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 6 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1943, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxx,, di xxxxxxxxxxxx,, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon xxxxxxxxxxxx,dinikahkan oleh xxxxxxxxxxxx,sebagai imam Desa setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari xxxxxxxxxxxx,;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx,yang disaksikan oleh dua orang saksi xxxxxxxxxxxx,, mahar berupa sawah 1 petak, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan xxxxxxxxxxxx, berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 235/Pdt.P/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxx, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;

7. Bahwa Pemohon xxxxxxxxxx, hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon xxxxxxxxxx, telah dikaruniai 12 orang anak masing-masing bernama;

- xxxxxxxxxx,);
- xxxxxxxxxx,);
- xxxxxxxxxx,);
- xxxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx,);
- xxxxxxxxxx,);
- xxxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx,;
- xxxxxxxxxx,;
- xxxxxxxxxx,);
- xxxxxxxxxx,);
- xxxxxxxxxx,)

9. Bahwa Pemohon xxxxxxxxxx, Islam dan tidak pernah murtad;

10. Bahwa xxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2008, sebagaimana Kutipan Keterangan Kematian Nomor: 209/KTT/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tolo' Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 235/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon xxxxxxxxxx, dengan almarhumah xxxxxxxxxx,, yang berlangsung pada tahun 1943, di xxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304052010280001, tanggal 18 Desember 2018 atas nama H. Peni yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304052401180001, tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
-
- Surat Keterangan Menikah Nomor B.135/KUA.21.13.07/PW.01/06/2019, tanggal 19 Juni 2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- Surat Keterangan Kematian Nomor 209/KTT/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Borongtala, Kecamatan

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 235/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Tamalatea, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4.

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama xxxxxxxxxx,, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman xxxxxxxxxx,, Kabupaten Jeneponto dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adik pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx,yang menikah pada tahun 1943 xxxxxxxxxx,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari istri pemohon yang xxxxxxxxxx,dan dinikahkan oleh Imam Dusun setempat bernama xxxxxxxxxx,
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalahxxxxxxxx,
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar istri Pemohon saat menikah berupa 1petak sawah dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah istri Pemohon jejak sedangkan Pemohon jejak ;
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istriPemohon telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah cerai dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan istriPemohon dan juga untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan berkas pendaftaran veteran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon tidak bisa menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan sehingga selanjutnya untuk melengkapi pembuktiannya kepada Pemohon telah diperintahkan untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*) yang selengkapnya termuat dalam Putusan Sela Nomor 235/Pdt.P/2019/PA Jnp Tanggal 10 September 2019.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g .

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. .

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 235/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak bisa mencukupkan 2 orang saksi di depan persidangan sehingga sebagaimana ketentuan yaitu minimal harus ada 2 dua orang saksi karena 1 saksi bukanlah satu alat bukti (*unus testis nullus testis*)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan keterangan saksi Pemohon tersebut, kepada Pemohon telah diperintahkan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 235/Pdt.P/2019/PA Jnp Tanggal 10 September 2019 sebagaimana maksud Pasal 184 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat, keterangan 1 orang saksi dan sumpah pelengkap Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1943 di bulan Agustus 1951, xxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ز كرضته وشروطه من زحولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 235/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon xxxxxxxxxx,) dengan seorang perempuan xxxxxxxxxx,yang dilaksanakan pada tahun 1943, di xxxxxxxxxx,, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1441 Hijriah., oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Sulastrisuhani, S.HI dan Musafirah, S. Ag., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hartati, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 235/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sulastrisuhani, S.HI

Andi Maryam Bakri, S. Ag., M. Ag

Musafirah, S. Ag., M. HI

Panitera Pengganti,

Hartati, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 130.000,00
4. PNPB	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
		<hr/>
Jumlah	:	Rp. 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 235/Pdt.P/2019/PA Jnp.